

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian/penelitian yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti skripsi, laporan penelitian, dan jurnal hasil penelitian, hasil-hasil penting dari kajian pustaka digunakan untuk menyusun dan mengolaborasi konsep, teori, atau model sebagai kelanjutan, peningkatan atau penyempurnaan. Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang peneliti lakukan, ada sepuluh karya ilmiah yang membahas masalah jual-beli model kewirusahaan berbasis teknologi “*Technopreneurship*” yang dijadikan kajian pustaka dalam peneliti. Sepuluh karya tersebut diantaranya :

1. Muhammad Kevin Irfani dalam karyanya yang berjudul “*Pengaruh Kualitas Jasa, Kualitas Produk, dan Harga Barang-Barang Fashion Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Pada Bisnis Online*”, menerangkan bahwa model komunikasi data, strategi bisnis online, dan kualitas pelayanan dalam bertransaksi antara pihak penjual dan pembeli berpengaruh terhadap loyalitas bisnis online, yang artinya

semakin baik kualitas jasa yang diberikan oleh penjual bisnis online maka akan semakin tinggi loyalitas konsumen, pada penelitian ini hanya menerangkan tentang perlindungan konsumen tanpa melihat bahwa ada perlindungan tentang penjual yang harus dilindungi juga<sup>8</sup>

2. Yusuf Kurniawan dalam karyanya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Facebook)*”, memberikan penjelasan mengenai tata cara serta syarat bertransaksi secara online melalui sistem lelang. Menurut tinjauan hukum Islam dalam hal jual beli batu mulia yang menggunakan sistem mubah, salah satu syarat lelang adalah harus berada dalam satu perkumpulan atau majelis karena proses lelang harus jelas barangnya, jelas harganya, dan jelas orang-orang yang mengikuti proses lelang tersebut untuk menghindari perselisihan ketika proses lelang berlangsung.<sup>9</sup>
3. Disa Nusia Nisrina dalam karyanya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Disa menjelaskan tentang pelaku usaha yang seharusnya menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi melalui media internet, seharusnya menerapkan *khiyar aib*, *khiyar ta'yin*, atau *khiyar ru'yah*, supaya konsumen betul-betul

---

<sup>8</sup> Muhammad Kevin Irfani, “Pengaruh Kualitas Jasa, Kualitas Produk, dan Harga Barang-barang Fashion Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Pada Bisnis Online”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

<sup>9</sup> Yusuf Kurniawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Strategi Lelang: Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Facebook”, *Skripsi*, Surakarta: UIN Surakarta, 2017.

mendapatkan perlindungan dalam bertransaksi online dengan penjual.<sup>10</sup>

4. Putra Kalbuadi dalam karyanya yang berjudul “*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)*”, menjelaskan mengenai sistem *dropshipping* menurut Islam. *Dropshipping* merupakan metode jual beli online yang hanya bertindak sebagai perantara antara *supplier* dan pembeli, tanpa perlu menyediakan stok barang yang dijual. Skema jual beli *dropshipping* memiliki kesamaan dengan akad *ba'i as-salam* di mana di dalamnya terdapat pembeli, penjual, objek barang, serta ijab dan qabul. Dalam skema *dropshipping* ini terdapat *fee* yang di dapatkan oleh *dropshiper* yang berasal dari perjanjian dengan *supplier*. Sistem *dropshipping* dalam jual beli online memenuhi syarat sah dalam hukum fikih, di lihat dari proses skema sistem jual beli *dropshipping* diperbolehkan.<sup>11</sup>
5. Ardhata Nur Afian dalam karyanya berjudul “*Perjanjian Jual Beli Online (Studi Kasus E-Commerce Forum Jual Beli Pada Situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id))*”, menerangkan tentang keabsahan dalam perjanjian jual beli online melalui transaksi elektronik antar konsumen dengan kaskus, perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat ke 1, 3, dan

---

<sup>10</sup>Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2015.

<sup>11</sup> Putra Kabuadi, “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam: Studi Kasus Pada Forum Kaskus”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

4 dari Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat ke 2 dari Pasal 1320 KUH Perdata, karena tidak dapat dipastikan secara pasti usia seseorang dalam jejaring sosial.<sup>12</sup>

6. Dhea Handariningtyas dalam karyanya berjudul “*Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, memaparkan bahwa penggunaan media sosial berawal dari penggunaan media sosial sebagai akun pribadi, namun seiring dengan kemajuan dunia bisnis, akun bisnis berupa jual beli elektronik pun mulai banyak digunakan. Transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana hak dan kewajiban antara pihak dalam transaksi jual beli melalui Instagram dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli di instagram melakukan wanprestasi.<sup>13</sup>

7. Imam Baihaqi dan M. Nurif dalam karya mereka berjudul “*Technopreneurship*”, menyatakan bahwa kemampuan berwirausaha merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk mengubah setiap peluang,

---

<sup>12</sup> Ardhata Nur Afian, “Perjanjian Jual Beli Online: Studi Kasus e-commerce Forum Jual Beli Pada Situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

<sup>13</sup> Dhea Handariningtyas, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.

menjadi tantangan bernilai ekonomi. Buku ini juga menjelaskan tentang ilmu dasar tentang *technopreneurship* dalam beribwasaha berbasis teknologi seperti pengantar technopreneur, menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis, studi kelayakan usaha, analisa model bisnis, sistematika penelitian bussines plan, manajemen pemasaran dan operasional bisnis, manajemen sumber daya manusia, analisa biaya dan keuangan, dan pemngembangan kewirausahaan di ITS.<sup>14</sup>

8. Zulanda Ahzana Ashart dalam karyanya yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Online di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”. Zulanda menganalisis permasalahan tentang bagaimana pengaturan hukum Indonesia mengenai kegiatan jual beli online yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan oleh Clio Apparel sudah didapatkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di bagian penyelenggaran transaksi elektronik. Praktik yang dilakukan oleh Clio Apparel sudah dianggap sah menurut hukum dengan ditunjukannya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentundan suatu sebab yang halal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Imam Baihaqi dan M. Nurif, *Technopreneurship*, (Surabaya: ITS Surabaya, 2015).

<sup>15</sup> Zulanda Ahzana Ashart, “Transaksi Jual Beli Online di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

9. Muhammad Dahlan dalam karyanya yang berjudul “*Inkubator Bisnis Berbasis Technopreneurship*”, menyatakan bahwa teknologi komunikasi dan informasi atau teknologi telematika telah diakui dunia sebagai salah satu sarana dan prasarana utama untuk mengatasi masalah-masalah dunia. *Technopreneurship* atau wirausaha teknologi merupakan proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk mengembang ekonomi nasional.<sup>16</sup>
10. Tri Joko Santosa dan Noveni Triyandari Nugroho dalam karya mereka yang berjudul “*Faktor yang Mempengaruhi Intensi Berwirausaha Berbasis Teknologi (Technopreneurship) Mahasiswa Studi Kasus Mahasiswa STMIK Duta Bangsa dan Politeknik Indonesia Surakarta*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kebutuhan dan prestasi, efikasi diri, kesiapan instrumen gender, prestasi akademik, dan pengalaman bekerja terhadap intensi berwirausaha berbasis teknologi *technopreneurship*. Secara persial, faktor kebutuhan akan prestasi, efikasi diri, kesiapan instrumen, dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap intensi berwirausaha berbasis teknologi

---

<sup>16</sup> Muhammad Dahlan, “*Inkubator Bisnis Berbasis Technopreneurship*”, *Skripsi*, Surabaya: ITS, 2011.

*technopreneurship* mahasiswa. Sedangkan faktor gender dan prestasi akademik tidak mempengaruhinya.<sup>17</sup>

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu di atas, secara keseluruhan fokus mengangkat dua topik, yaitu pelayanan atau perlindungan pembeli atau konsumen dan tinjauan hukum Islam pada hanya salah satu jenis jual beli, seperti lelang online maupun *dropshipping*. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti tidak hanya mengangkat sudut pandang pembeli saja, namun juga sudut pandang penjual. Sebab, penjual juga bisa menjadi pihak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat kajian mengenai *technopreneurship* di mana pada praktek jual beli ini terdapat banyak jenis jual beli yang dijalankan, seperti lelang online, *dropshipping*, *reseller*, *flash sale*, dan lain-lain sehingga dengan melihat jual beli model *technopreneurship*, maka dapat melihat berbagai jenis jual beli online lainnya. Penelitian ini juga mengkaji mengenai biaya pengiriman, di mana pada penelitian-penelitian terdahulu di atas tidak ada satupun yang membahas mengenai biaya pengiriman maupun memasukkan biaya pengiriman sebagai bagian dari objek penelitian. Padahal, jual beli online dan biaya pengiriman merupakan hal yang saling berkaitan.

---

<sup>17</sup> Tri Joko Santosa dan Novemy Triyandari Nugroho, "Faktor yang Mempengaruhi Intensi Berwirausaha Berbasis Teknologi (*Technopreneurship*) Mahasiswa Studi Kasus Mahasiswa STMIK Duta Bangsa dan Politeknik Indonesia Surakarta," *Jurnal SAINSTECH* 3, No. 2355-5009 (2016): 44, <http://www.surya.ac.id/upload/file/94gljckgn6btql9fm4o45fm9p7.doc>.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta, *al-ba'i*, yang berarti menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan yang lain. Tetapi dalam penggunaannya, kata *al-ba'i* juga kadang digunakan untuk arti dari lawan katanya, yaitu beli. Sedangkan beli dalam bahasa Arab ialah *asy-syira'*. Oleh karena itu, kata Al-Ba'i dapat bermakna sebagai jual sekaligus jual beli.<sup>18</sup> Secara terminologi, ada beberapa definisi jual beli yang disampaikan ulama fikih, meskipun secara substansi dan tujuannya tidak jauh berbeda. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan menukar harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud oleh ulama Hanafiah ini merujuk pada adanya ijab (ungkapan beli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau bisa juga berarti saling bertukar barang dan harga antara penjual dan pembeli. Definisi lainnya mengenai jual beli juga disampaikan oleh ulama Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah yaitu jual beli merupakan kegiatan saling bertukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>19</sup>

Menurut Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:

<sup>18</sup> Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111-112

“saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Selain itu ulama Hanafiyah juga mendefinisikan jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Terjemahnya:

“menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu”.<sup>20</sup>

Menurut Malikiyah:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لَذَّةٍ

Terjemahnya:

“jual beli adalah akad muawadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

Menurut Syafi’iyah:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِي لِاسْتِقَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُوَعَّدَةٍ

Terjemahnya:

“jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.

Beberapa pendapat tentang pengertian jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau tukar menukar barang dengan sejumlah mata uang tertentu. Adapun penjelasan dari Al Qur’an tentang jual beli Surah Al-Baqarah (2) ayat 16:

<sup>20</sup> Ibid., 34

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تُّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

*“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.*<sup>21</sup>

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu Surah At-Taubah (9) ayat 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga, ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Alquran, dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari pada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang agung”.*<sup>22</sup>

Penekanan kata milik dan kepemilikan disebabkan oleh terjadinya tukar menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa atau ijarah. Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa poin penting dari jual beli adalah perjanjian atau kesepakatan pertukaran barang yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 3

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 204

menerima benda dan pihak kedua menerima uang sebagai kompensasi barang kesepakatan atau perjanjian yang telah dibenarkan oleh *syara'*.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Siapa pun yang langsung terjun ke dunia usaha dan berkecimpung dengan muamalat, wajib hukumnya untuk memahami hal-hal yang membuat suatu jual-beli tersebut sah atau tidak, hal ini dilakukan agar muamalat menjadi sah, segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>24</sup> Dalam pandangan Islam, jual beli menjadi sarana umat Islam untuk saling menolong antar sesama umat manusia. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga untuk saling membantu sebagai saudara. Dari sisi pihak penjual, ia membantu pembeli untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi pihak pembeli, ia pun juga membantu penjual untuk mendapatkan keuntungan. Hal inilah yang membuat jual beli dipandang sebagai kegiatan yang mulia dalam pandangan Islam, sehingga Islam pun memperkenankan jual beli.<sup>25</sup>

Islam mengatur apa dan bagaimana manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, yaitu salah satunya dengan praktik bisnis yang membawa berkah dan kemaslahatan. Atas dasar itulah, Islam telah mengatur bagaimana melakukan transaksi, maupun perjanjian dalam mencari kekayaan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 111.

<sup>25</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

Salah satu dasar hukum diperbolehkannya mencari karunia Allah dengan berdagang, diantaranya adalah seperti Surah Al-Baqarah (2) ayat 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا لَهُ الْكَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

*“bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”*.<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat di atas, mencari rezeki (karunia Allah) dengan cara berdagang tidak berdosa, asalkan tidak lalai dan meninggalkan ibadah pada Allah ketika sedang berdagang. Hal ini telah dipaparkan oleh Surah Al-Baqarah (2) ayat 275, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

artinya:

*“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*.<sup>27</sup>

Ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang mengkritik akan perbuatan riba oleh masyarakat Arab saat itu. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jual beli adalah sesuatu yang hak dan Islam membolehkannya.

Selain dalam surah Al-Baqarah, jual beli juga diatur seperti dalam firman Allah surah An-Nisa’ (4) ayat 29, yang berbunyi :

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 31.

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>28</sup>

Ayat ini memaparkan mengenai larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan harta sesama orang-orang beriman dengan cara yang batil dan menjelaskan bentuk keuntungan yang halal bagi orang-orang beriman dalam hal pemutaran harta. Bentuk keuntungan halal yang dimaksud ialah perdagangan atau perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Perniagaan atau perdagangan dipandang sebagai jalan tengah yang bermanfaat dalam hal memasarkan barang untuk produsen dan konsumen. Dengan adanya jalan tengah tersebut, penjual atau produsen memiliki itikad untuk memperbaiki produknya sekaligus memudahkan perolehannya. Dengan demikian, perniagaan dalam Islam ialah pelayanan antara pihak produsen dan konsumen agar masing-masing memperoleh manfaat dari praktik perniagaan atau perdagangan tersebut. Manfaat ini diperoleh atas kemahiran dan kerja keras, serta mendapatkan keuntungan dan kerugian pada waktu yang sama.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83

<sup>29</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk. jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 341-342.

Hadis Rifa'ah ibnu Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (diriwayakan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)”*.

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan apabila alasannya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai<sup>30</sup>. Dalam fiqh muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

*“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*.<sup>31</sup>

Adat kebiasaan yang terdapat pada masyarakat berasal dari nilai-nilai yang dianggap benar dan penting oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut bukan hanya diketahui dan dipahami, tetapi juga diterapkan oleh masyarakat tersebut dengan kesadaran penuh.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

<sup>31</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.<sup>32</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dari syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai rukun jual beli. Perbedaan tersebut terdapat pada pendapat ulama mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Dalam mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya terdiri dari satu rukun, yaitu ijab dan qabul. Menurut mazhab tersebut, hanya kerelaan pihak penjual dan pihak pembeli dalam bertransaksi yang menjadi rukun dalam jual beli. Namun, unsur kerelaan merupakan unsur yang tidak dapat dilihat oleh mata, sehingga dibutuhkan alat ukur atau indikator yang dapat menunjukkan kerelaan dari pihak pembeli dan pihak penjual saat bertransaksi. Indikator ini bisa terlihat dari proses ijab dan qabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harganya.<sup>33</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) ada empat yaitu:

- a. *bai'* (penjual).
- b. *mushtari* (pembeli).
- c. *sighat* (ijab dan qabul).
- d. *ma'qud 'alayh* (benda atau barang).

<sup>32</sup> *Ibid.*,78

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, 828.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.<sup>34</sup> Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli dikemukakan oleh ulama fiqh adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli, menetapkan syarat sebagai berikut:

##### a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat terjadinya akad ialah syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli dapat dikatakan sah dan telah ditetapkan oleh *syara'*. Bila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, jual beli batal. Ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu<sup>35</sup> :

##### 1) Syarat *Aqid* (orang yang akad)

*Aqid* dalam melakukan jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### a) Berakal dan *Mumayyiz*, hal ini berarti akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal dinyatakan tidak sah.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan *aqid* harus *baligh*. Tetapi akad dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*.

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>35</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

b) *Aqid* harus terucap atau terbilang, sehingga akad tidak akan sah apabila dilakukan seorang diri. Hal ini karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan.<sup>36</sup>

## 2) Syarat dalam akad

Syarat dalam akad hanya satu, yaitu harus sesuai dengan *ijab* dan *qabul*. Namun demikian, dalam *ijab* dan *qabul* terdapat tiga syarat, di antaranya adalah:

- a) Ahli akad, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz*.
- b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab* dan *qabul* harus bersatu, dalam artian harus berhubungan walau berbeda tempat.<sup>37</sup>

## 3) Syarat tempat akad

Tempat melangsungkan akad harus bersatu berhubungan antara *ijab* dan *qabul*. Hal ini berarti meskipun tidak satu tempat tetapi tetap tidak menjadi halangan untuk mengetahui kondisi barang yang diakadkan, apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelis, maka akad jual beli dinyatakan tidak sah.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 75.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 76.

4) Syarat *Ma'qud 'alayh* (benda atau barang).

*Ma'qud 'alayh* (benda atau barang) harus memenuhi empat syarat yaitu:

- a) *Ma'qud 'alayh* harus ada, akad tidak boleh dilakukan pada barang yang tidak ada wujudnya, akan tetapi untuk beberapa akad dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli salam dan istana.
- b) Barang yang dijual harus *māl mutaqaawwim*, *māl mutaqaawwim* ialah setiap benda yang bisa dikuasai atau digunakan secara langsung dan boleh diambil manfaatnya.
- c) Benda yang dijual merupakan milik sendiri. Tidak sah hukumnya menjual barang yang belum atau tidak dimiliki seseorang.
- d) Benda yang dijual dapat diserahkan. Tidak sah hukumnya menjual barang yang tidak dapat diserahkan, meskipun barang tersebut milik penjual.<sup>38</sup>

b. Syarat sah akad

Syarat sah akad terbagi atas dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus yaitu :

1) Syarat umum

Syarat umum sah akad jual beli ialah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk transaksi jual beli yang telah ditetapkan *syara'*<sup>39</sup>. Syarat-

<sup>38</sup> *Ibid.*, 76-77.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 77

syarat tersebut telah dijelaskan, selain itu harus terhindar dari kecacatan jual beli, seperti:

- a) Ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan serius yang dapat menyebabkan datangnya konflik atau perseteruan yang sulit diselesaikan.
- b) Penipuan, baik penipuan mengenai sifat bendanya maupun mengurangi takaran.
- c) Keterpaksaan, yaitu memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak disukainya, baik paksaan yang menggunakan ancaman berat maupun ancaman ringan.
- d) Kemudharatan, hal ini dapat terjadi di mana penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual.
- e) Pembatasan waktu, yaitu jual beli yang memiliki batasan waktu. Jual beli seperti ini hukumnya *fasid* karena kepemilikan atas suatu barang tidak memiliki batas waktu.
- f) Persyaratan lainnya yang dapat merusak akad, yaitu setiap syarat yang manfaatnya hanya untuk salah satu pihak yang bertransaksi.

## 2) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Syarat tersebut adalah:

- a) Barang yang dijualbelikan harus dapat dipegang dan diterima.

- b) Harus diketahui di awal.
  - c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.
  - d) Telah terpenuhi syarat penerimaan.
  - e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan.
  - f) Barang yang dijualbelikan sudah menjadi tanggungjawabnya.
- c. Syarat *lujum* (kemestian).

Syarat ini hanya ada satu syarat, yaitu akad jual beli harus terbebas dari *khiyar* yang berkaitan dengan kedua pihak yang melakukan akad dan menyebabkan batalnya akad. Bila dalam akad jual beli yang dilakukan terdapat salah satu jenis *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*.<sup>40</sup>

## 2. Menurut ulama Malikiyah.

Adapun syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid*, *sighat* dan *maqud 'alayh* berjumlah sebelas syarat, antara lain:

### a. Syarat *aqid*

*Aqid* adalah penjual dan pembeli. Ada tiga syarat dan satu syarat tambahan untuk penjual, yaitu:

- 1) *Aqid* harus *mumayyiz*.
- 2) Keduanya merupakan pemilik barang yang dijadikan wakil.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 78-79.

- 3) Keduanya dalam keadaan sukarela.
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa<sup>41</sup>.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam dalam membeli hamba muslim atau mushaf. Jual beli yang dilakukan orang buta juga dipandang shahih.<sup>42</sup>

b. Syarat dalam *sighat*.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *sighat* ada dua antara lain:

- 1) Tempat akad harus satu.
- 2) Pengucapan ijab dan qabul.

c. Syarat *maqud 'alayh*

Adapun syarat-syarat *maqud 'alayh*, adalah:

- 1) Bukan barang yang dilarang oleh *syara'*.
- 2) Harus suci.
- 3) Bermanfaat menurut pandangan *syara'*.
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
- 5) Dapat diserahkan.<sup>43</sup>

3. Menurut ulama Shafi'iyah.

Ulama Shafi'iyah mensyaratkan dua puluh dua syarat yang berkaitan dengan *aqid, sighat dan maqud 'alayh*. Persyaratan tersebut adalah:

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, 117.

a. Syarat *aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam kegiatan jual beli, adalah:

- 1) Dewasa atau sadar,
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak,
- 3) Islam, dan
- 4) Pembeli bukan musuh.<sup>44</sup>

b. Syarat dalam *sighat*

- 1) Berhadap-hadapan, pembeli dan penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang lain yang sedang bertransaksi dengannya.
- 2) Ditunjukkan pada seluruh badan akad.
- 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
- 4) Harus menyebutkan barang dan harga.
- 5) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai dengan niat.
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus disertai dengan niat.
- 7) Ijab qabul tidak terpisah.
- 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- 9) Tidak berubah lafaz.
- 10) Bersesuaian dengan ijab dan qabul secara sempurna.
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu.<sup>45</sup>

c. Syarat *ma'qud 'alayh*

- 1) Suci,

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 116

<sup>45</sup> *Ibid.*, 118-119.

- 2) Bermanfaat,
- 3) Dapat diserahkan,
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain,
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad.<sup>46</sup>

4. Menurut ulama Hanabilah

Menurut ulama hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas sebelas syarat, yaitu:

a. Syarat *aqid*

*Aqid* dalam melakukan kegiatan jual beli harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Dewasa, kecuali pada jual beli barang yang bernilai kecil.
- 2) Adanya keridaan, masing-masing *aqid* harus saling meridai, tidak ada unsur paksaan.

b. Syarat dalam *sighat*

- 1) Berada di tempat yang sama.
- 2) Tidak terpisah antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

c. Syarat *ma'qud 'alayh*

- 1) *Ma'qud 'alayh* harus berupa harta.
- 2) Milik penjual secara sempurna.
- 3) Barang dapat diserahkan ketika akad.
- 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 119.

- 5) Harag diketahui oleh kedua pihak yang berakad.
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.<sup>47</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Bentuk jual beli dari segi hukum menurut ulama Hanafiyah dibentuk menjadi tiga, antara lain:

##### a. Jual beli yang *sahih*

Jual beli yang *sahih* ialah apabila jual beli tersebut disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dapat dikatakan sebagai jual beli sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>48</sup>

##### b. Jual beli yang batal

Jual beli yang dinyatakan batal ialah jual beli hanya pada salah satu rukun atau bahkan seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau bisa juga jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang haramkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*.<sup>49</sup> jenis jual beli yang batil dibagi beberapa macam:

- 1) Jual beli barang yang tidak ada atau belum ada wujudnya.

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli tersebut tidak

<sup>47</sup> *Ibid.*, 118.

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121.

sah/batil.<sup>50</sup> Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang bahkan buahnya pun belum tumbuh atau anak sapi yang belum lahir, meskipun induknya telah mengandung anak sapi tersebut.

2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli.

Seperti menjual barang hilang atau tercecer, atau seperti hewan peliharaan yang lepas.

3) Jual beli yang terdapat unsur penipuan, dimana pada keadaan lahirnya baik, tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan.

4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.

5) Jual beli *al-'urbun* yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian. Seperti barang yang sudah dibeli, dapat dikembalikan kepada penjual maka uang muka yang diberikan oleh pembeli menjadi milik penjual. Jumhur ulama melarang atau tidak sah terhadap jual beli ini.

6) Memperjualbelikan air milik umat manusia seperti air sungai, air laut, air danau. karena ini adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki seseorang maupun diperjualbelikan. Menurut jumhur ulama air yang boleh dijual yaitu air sumur. Karena itu milik pribadi dan hasil dari usaha sendiri.

---

<sup>50</sup> Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, jilid II, (Beirut: Dal al-Fikr, 1978), 147.

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut ulama tersebut, bila kerusakan dalam jual beli tersebut terdapat pada barang yang diperjual belikan, maka hukumnya jual beli tersebut batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram (*khamar*, babi dan darah). Sedangkan jika kerusakan jual beli tersebut terdapat pada harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itulah yang dinamakan *fasid*.<sup>51</sup>

Tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dan jual beli yang batal. Sebab, menurut mereka jual beli hanya terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal<sup>52</sup>. Jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli tersebut hukumnya sah. Sebaliknya, jika salah satu rukun atau syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>53</sup> Diantara jual beli yang *fasid*, menurut Hanafiyah adalah :

- 1) Jual beli *al-majhul* ialah benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh, apabila ketidakjelasan itu sedikit, jual beli itu sah karena tidak menimbulkan perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti saat ucapan penjual kepada pembeli, “*saya jual motor saya ini pada*

<sup>51</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-amwal wa Nazariyah al-'Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), 212.

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid., 212

*engkau bulan depan setelah gajian*". Menurut jumhur ulama jual beli seperti ini batal, berbeda dengan ulama hanafiyah jual beli ini dipandang sah sampai waktunya yang disyaratkan berakhir.

- 3) Menjual barang yang gaib keberadaannya yang tidak dapat dihadirkan pada saat proses akad jual beli berlangsung, sehingga pembeli tidak dapat melihat barang tersebut, ulama hanafiyah memperjualbelikan seperti ini apabila syaratnya tidak berubah sampai barang itu diserahkan.
- 4) Barter barang dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta.
- 5) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya, seperti menjual tanduk kerbau yang diambil dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah hukumnya fasid
- 6) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ucapan penjual, jika kontan harganya Rp. 1.300.000,- dan jika berhutang harganya 1.400.000.<sup>54</sup>
- 7) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang panennya, menurut ulama Hanafiyah jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak untuk dipanen maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

buahnya maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan buah-buahan itu dibiarkan sampai matang maka hukumnya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntunan akad.

Pengambilan keuntungan jual beli dalam Islam mengajarkan dalam berusaha yang menghasilkan sesuatu yang halal dan baik,<sup>55</sup> sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

*“wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*<sup>56</sup>

Rasulallah juga mengajarkan umatnya dalam mengambil keuntungan jual beli, sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi:

لَنْبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْرٍ أَقْبَلْتُ فَرِيحَ أَوْاقِيٍّ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرَامِلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْتَاعُ بَيْعًا لَيْسَ عِنْدِي تَمَنُّهُ

Artinya:

*“Nabi Shallallahu’alaihi wasallam berniaga dari kafilah yang datang, lalu beliau memperoleh keuntungan beberapa uqiyah, kemudian beliau membagi-bagikannya kepada janda-janda Abdul Muthalib, lalu beliau bersabda: “Aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapat harganya (keuntungannya)”*<sup>57</sup>

Tujuan jual beli (berniaga) yaitu untuk memenuhi kebutuhan, dengan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, mendapatkan keuntungan dalam jual beli

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 101.

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 25

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Kitab Achmad*, Hadist No. 2817 (Lidwah Pustaka, i-Software-Kitab Sembilan Imam).

adalah prioritas utama dalam berdagang, tujuan jual beli bukan hanya semata-mata murni mencari keuntungan laba namun untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Keinginan mendapatkan keuntungan yang besar akan berdampak pada kecenderungan pedagang untuk berbuat negatif maupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam contohnya seperti menipu, berbohong memanipulasi, serta mengambil kesempatan dalam kesempitan, kecenderungan mengambil keuntungan yang besar dilakukan pada saat tertentu, seperti pada tahun baru, hari lebaran, dan hari besar lainnya.<sup>58</sup> Sebagian besar ulama membatasi maksimal pengambilan laba yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari modal, hal ini menyamakan dengan harta wasiat. Sebab wasiat yang melebihi batas akan merugikan ahli waris yang lain, begitu pula dengan laba yang berlebihan akan merugikan para konsumen.

### 5. Pengertian Akad As-Salam

Secara bahasa salam adalah *al-i'ta* dan *at-taslif*. Keduanya bermakna pemberian. ungkapan *aslama at-s'auba lil al h}ayyah* bermakna, dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syari'ah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.<sup>59</sup> Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu, contohnya orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu

<sup>58</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Maktabah Syamilah juz XIII), 35-36

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.<sup>60</sup>

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggapan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat pembayaran yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>61</sup> Fuqaha menamakan jual beli ini dengan penjualan butuh. Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

## 6. Dasar Hukum Akad As-Salam

Landasan hukum syari'ah transaksi *bai'as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

### a. al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

<sup>60</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Halia Indonesia, 2012), 125.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

Terjemahnya:

*“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”... (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>62</sup>*

Hutang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli yang lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: *“saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.”* Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. al-Hadist

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ  
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Terjemahnya:

*“ketika nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di madinah, penduduk madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjual kurma dengan pembayaran dimuka, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu”.* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 48.

<sup>63</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*.

### c. Ijma'

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundur yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.

## 7. Rukun dan Syarat akad as-Salam

### a. Rukun akad *as-salam*

jumlah ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu *sighat* yang mencakup ijab kabul, pihak yang ber akad, orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan, barang dan uang pengganti uang barang. *Sighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang menjadi objek jual beli *salam* adalah harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan terimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.<sup>64</sup>

### b. Syarat akad *as-salam*

---

<sup>64</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), 73-74

- 1) Pembayaran dilakukan di muka (kontan).
- 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.
- 3) Penyebutan kriteria barang yang dilakukan saat akad dilangsungkan.
- 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
- 5) Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
- 6) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.<sup>65</sup>

Selain syarat di atas adapun syarat-syarat jual beli *salam* yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal, harga, alat pembayaran) dan *muslam fih* (barang yang dipesan), yakni:

- a. syarat *Ra's al-Mal* (harga, modal, alat pembayaran)

Hanafiyah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, harga, modal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- 2) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang.
- 3) Sifatnya jelas, misalnya keadaannya (bagus, sedang, dan jelek).
- 4) Mengetahui kadar dari *ras'al-mal*.
- 5) Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti sebelum menerimanya.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

- 6) Alat pembayaran harus diserahterimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis, syarat ini disepakati oleh Hanfiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

b. Syarat *Muslim Fih*

- 1) Jenis barang yang dipesan harus jelas, yakni barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas jenisnya.
- 2) Macamnya harus jelas, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya
- 3) Sifatnya harus jelas
- 4) Kadarnya harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya.
- 5) Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu *ilat* yakni *riba fadhal*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.
- 6) Barang pesanan harus berupa barang yang bisa dinyatakan.
- 7) Barang pesanan hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukan akad).
- 8) Jenis barang pesanan harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan.
- 9) Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada khiyar syarat, baik bai kedua belah pihak maupun salah satunya.
- 10) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.

11) Barang pesanan harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda terkait dengan perbedaan barangnya.<sup>66</sup>

### **8. Batal dan Berakhirnya Jual-beli Salam**

Dari beberapa penjelasan mengenai jual beli *salam*, adapun hal-hal yang membatalkan atau berakhirnya akad jual beli *salam*, yaitu:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan yang mengakibatkan pengembalian semua modal *salam* yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya.
- e. Barang yang dipesan telah diterima oleh si pemesan.

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili Terjemah Muhammad Arifi, *Fiqh Imam Syafi'i 2*. (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 26-27.